



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.409, 2020

BPKH. Prioritas. Kegiatan. Kemaslahatan.  
Penggunaan. Manfaat. Dana Abadi Umat.  
Penetapan. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN

KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan wabah penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat, perlu diatur mengenai kegiatan kemaslahatan dalam mengatasi dampak bencana nonalam dalam keadaan tanggap darurat;
- b. bahwa kegiatan kemaslahatan dalam mengatasi dampak bencana nonalam dalam keadaan tanggap darurat belum diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
  4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
  5. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1482), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4B

- (1) Kegiatan kemaslahatan Umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dalam rangka untuk kegiatan tanggap darurat yang ditujukan untuk mengatasi dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam.
- (2) Kegiatan kemaslahatan dalam rangka tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah menetapkan status keadaan darurat bencana alam dan/atau bencana nonalam.

- (3) Penerima Manfaat kegiatan kemaslahatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada individu, kelompok rumah tangga, badan hukum atau lembaga yang terkena dampak kesehatan, kehilangan penghasilan, penghentian kegiatan lembaga, pemutusan hubungan kerja, penghentian kerja sementara/dirumahkan dan/atau dampak sosial ekonomi lainnya akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam.
  - (4) Rincian kegiatan kemaslahatan dalam rangka tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
2. Di antara Pasal 4B dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4C, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4C

Dalam keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B, Badan Pelaksana BPKH dapat menugaskan bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kemaslahatan untuk melaksanakan kegiatan kemaslahatan dalam rangka mengatasi dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam.

3. Mengubah Lampiran II Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

1. Segala keputusan dan kegiatan kemaslahatan yang dilakukan oleh BPKH untuk mengatasi dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam dalam keadaan tanggap darurat sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan sah karena dilaksanakan berdasarkan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku lembaga yang berwenang mewakili pemerintah pusat.
2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2020

KEPALA BADAN PELAKSANA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

ttd

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 7  
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS  
KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN  
NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT

KEGIATAN KEMASLAHATAN TANGGAP DARURAT

1.	Definisi Kegiatan kemaslahatan dalam keadaan tanggap darurat	:	Kegiatan Kemaslahatan untuk mengatasi dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
2.	Kriteria jenis bencana alam	:	Bencana alam yang dimaksud adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3.	Kriteria jenis bencana nonalam	:	Bencana nonalam yang dimaksud bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4.	Kriteria Bantuan/hibah pada kegiatan kemaslahatan tanggap darurat	:	Kegiatan tanggap darurat mengatasi dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam dapat diberikan berupa antara lain: a. bantuan langsung tunai; b. kebutuhan pokok pangan (sembako); c. sandang; d. perlengkapan ibadah; e. peralatan dapur dan rumah tangga; f. alat dan layanan kebersihan di lokasi bencana; g. pembangunan hunian sementara;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. sarana prasarana pendidikan darurat;</li> <li>i. sewa peralatan pendukung dan transportasi evakuasi;</li> <li>j. penyediaan dapur umum;</li> <li>k. penyediaan air bersih dan sarana mandi cuci kakus;</li> <li>l. penyediaan alat komunikasi umum sementara;</li> <li>m. sarana prasarana rumah sakit, alat pelindung diri (APD), ruang isolasi, ambulans dan layanan kesehatan;</li> <li>n. sarana prasarana listrik darurat;</li> <li>o. pelayanan pemulihan kondisi mental, rohani dan/atau psikologis korban; dan/atau</li> <li>p. pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah sementara.</li> <li>q. alat pembersihan masjid, biaya operasional masjid/ fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya; dan/atau</li> <li>r. kendaraan pendukung operasional kegiatan penanganan tanggap darurat dan/atau kelembagaan.</li> </ul>
5.	Jangka waktu tanggap darurat :	Jangka waktu kegiatan kemaslahatan tanggap darurat mengikuti penetapan status tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
6.	Kriteria Pemohon dan/atau Pelaksana kegiatan kemaslahatan tanggap darurat :	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra Kemaslahatan;</li> <li>2. Instansi Pemerintah Pusat; dan/atau</li> <li>3. Instansi Pemerintah Daerah</li> <li>4. penerima manfaat dalam bentuk institusi seperti yayasan, lembaga, asosiasi, organisasi Islam resmi.</li> </ul>
7.	Alokasi Anggaran :	Alokasi anggaran kegiatan kemaslahatan tanggap darurat bencana alam dan bencana nonalam ditetapkan dalam Rapat Anggota Badan Pelaksana yang khusus membahas Kegiatan

		Kemaslahatan dalam masa tanggap darurat	
8.	Mekanisme pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan kemaslahatan tanggap darurat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Usulan kegiatan kemaslahatan tanggap darurat dapat diajukan dalam hal instansi yang berwenang baik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah telah menyatakan status keadaan darurat bencana alam dan/atau bencana nonalam.</li><li>2. Usulan kegiatan kemaslahatan tanggap darurat disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana secara elektronik atau non elektronik. Usulan tersebut meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. jenis bantuan;</li><li>b. jumlah bantuan;</li><li>c. lokasi distribusi bantuan; dan</li><li>d. rincian anggaran biaya.</li></ol></li><li>3. Setelah menerima Usulan kegiatan kemaslahatan tanggap darurat, Kepala Badan Pelaksana mengundang Anggota Badan Pelaksana untuk Rapat Anggota guna menilai usulan kegiatan kemaslahatan tanggap darurat dan membuat keputusan mengenai kegiatan kemaslahatan tanggap darurat.</li><li>4. Rapat Anggota yang membahas khusus tanggap darurat dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan dihadiri dan disetujui paling sedikit 4 (empat) Anggota Badan Pelaksana.</li><li>5. Persetujuan dan penetapan atas usulan kegiatan kemaslahatan tanggap darurat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota yang membahas kegiatan kemaslahatan tanggap darurat dan ditandatangani oleh semua Anggota Badan Pelaksana yang hadir.</li></ol>

9	Mekanisme Pemantauan dan laporan pertanggungjawaban		Pemantauan dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari Mitra Kemaslahatan atau Penerima Manfaat Institusi. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dapat berupa berita acara penyaluran dan penerimaan bantuan kemaslahatan yang ditandatangani oleh Mitra Kemaslahatan atau Penerima Manfaat Institusi.
---	---	--	---

KEPALA BADAN PELAKSANA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

ttd

ANGGITO ABIMANYU